



Pengadilan Agama Lasusua

Jl. Jendral Sudirman, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara 93914 93914 6281355476755

<http://www.pa-lasusua.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI / Pengadilan Agama Lasusua

Perwalian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (6 Rangkap), menggunakan Kertas A4, dan softfilenya dalam format .rtf atau .doc
2. Fotokopi KTP Pemohon/Para Pemohon
3. Fotokopi Buku Nikah orang tua Anak
4. Fotokopi KK Anak
5. Fotokopi Ijazah terakhir dan/atau Surat Keterangan masih Sekolah Anak
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
7. Surat Pernyataan peralihan dari orang tua anak kepada calon Wali
8. Membayar Panjar Biaya Perkara sesuai radius pemanggilan. Panjar Biaya Perkara dapat dicek secara mandiri melalui website <https://www.panjar.pa-lasusua.go.id/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Para Pemohon datang ke PTSP bagian Layanan Informasi setelah mengambil antrian Pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan berkas pendaftarannya
2. Pemohon/Para Pemohon membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Layanan Pendaftaran
3. Pemohon/Para Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas Layanan Pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Layanan Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada masing-masing Pihak
5. Selanjutnya Pemohon/Para Pemohon menunggu panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Lasusua

Jl. Jendral Sudirman, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara 93914 93914 6281355476755

<http://www.pa-lasusua.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI / Pengadilan Agama Lasusua

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. Namun PA Lasusua Memiliki Komitmen dan Target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak Pendaftaran Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon/Para Pemohon (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNPB Surat Panggilan pertama untuk Pemohon/Para Pemohon masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS MARI Meja pengaduan, kotak pengaduan, nomor kontak pengaduan yang tertera di website pengaduanpalasusua@gmail.com atau Nomor telpon : (0405) 2330654